

(Azhari AR, SH.M.Hum)

ABSTRAK

Dina Lestari

Debitur yang melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat melelang jaminan tersebut sendiri maupun melalui lembaga hukum yaitu pengadilan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum penjualan agunan dalam perjanjian kredit, bagaimana akibat hukum terhadap barang jaminan atau agunan dalam perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi, bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 87/Pdt.G.S/2024/PN Mdn

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Menurut hukum, apabila debitur cidera janji atau wanprestasi, baik kreditur pemegang Hak Tanggungan maupun kreditur biasa dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan melalui gugatan perdata. Penyelesaian utang-piutang melalui acara tersebut memakan waktu dan biaya, maka dengan diadakannya lembaga Hak Tanggungan disediakan cara penyelesaian yang khusus, berupa kemudahan dan pasti dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum penjualan agunan dalam perjanjian kredit diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehingga tidak terdapat kesalahan dalam proses pelaksanaan lelang. Akibat hukum terhadap barang jaminan atau agunan dalam perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi adalah Bank akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan atau agunan dengan cara melelang melalui KPKNL atau menjual secara bawah tangan atas kesepakatan bank selaku kreditur dengan debitur. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 87/Pdt.G.S/2024/PN Mdn adalah pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan dan tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada penggugat, meskipun telah diberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi serta dengan cara restruktur dengan pinjaman awal Rp.90.000.000 sekarang bersisa menjadi Rp.78.000.000.